

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Audit Internal menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI,2004) adalah suatu aktivitas penilaian independen di dalam suatu organisasi untuk penelitian kegiatan pembukuan, finansial, dan kegiatan lainnya, sebagai dasar untuk membantu pimpinan perusahaan. Pemeriksaan itu mempunyai pengendalian manajerial yang berfungsi dengan jalan mengukur dan menilai efektivitas sarana pengendalian.

Boynton *et al.* (2003:491) mengatakan bahwa aktivitas audit internal dapat dilakukan oleh pegawai yang sudah ada dalam organisasi itu, atau bisa juga diserahkan kepada profesional lain dari luar organisasi yang melayani entitas. Audit atau auditor yang melaksanakan tugas di dalam dan diluar perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dijalankan dengan baik, menetapkan seberapa efektif dan efisien dari produser kegiatan organisasi atau perusahaan.

Auditor internal pemerintah di Indonesia adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Auditor internal pemerintah tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain di Kementerian atau Lembaga, dan Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Peran auditor internal di pemerintahan secara konseptual yang dikemukakan oleh Messier *et al.* (2008:7) sama dengan peran auditor internal di perusahaan swasta. Auditor internal di pemerintahan diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai atas setiap operasional organisasi (*assurance*) dan memberikan nasihat kepada manajemen. Dengan demikian auditor internal pemerintahan diharapkan mampu mengurangi permasalahan yang sering timbul. Oleh karena itu, kualitas audit internal pemerintah perlu dimaksimalkan.

Selain itu auditor internal pemerintah juga merupakan suatu unsur manajemen pemerintahan yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui kegiatan *assurance* dan *consulting*. Menurut Widyananda (2008) *good governance* dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, *equitable*, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mardiasmo (2005:189) berpendapat bahwa terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga lain baik di pusat maupun daerah untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Auditor internal pemerintah dalam menjalankan pengawasan intern harus menghasilkan hasil yang berkualitas. Kualitas audit internal merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam rangka mencapai hasil kerja yang baik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh auditor (Sembiring *et al*, 2014). Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip kode etik profesi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang kode etik APIP. BPKP merupakan auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas

kegiatan tertentu. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKP perlu didukung oleh kualitas hasil audit yang optimal.

Kualitas hasil audit yang optimal sangat tidak mudah untuk didapatkan. Berdasarkan data hasil pemeriksaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, didapatkan data bahwa dari total temuan tahun 2012 sebesar Rp5.661.711.488,08 hanya sebesar Rp4.197.239.487,36 yang ditindaklanjuti, berarti masih ada temuan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp1.464.472.000,72. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih adanya temuan tahun 2012 yang belum ditindaklanjuti sampai tahun 2017. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas hasil audit BPKP masih belum optimal. Fenomena lain yang menunjukkan kualitas hasil audit BPKP belum optimal yakni kasus yang terjadi di BPKP (7/06/2014, www.liputan6.com), dalam situs tersebut menyebutkan bahwa BPKP digugat oleh rekanan PLN, isinya memuat laporan yang dikeluarkan BPKP dinilai cacat hukum. Dengan adanya kasus diatas membuat masyarakat beranggapan mengenai kompetensi atau keahlian yang dimiliki APIP masih kurang sehingga masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam mengaudit.

Fenomena diatas mencerminkan bahwa hasil audit internal pemerintah masih kurang berkualitas. Hal ini selaras dengan teori Sembiring *et al.* (2014) yang menyebutkan bahwa audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti auditor. Kondisi tersebut di atas juga menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara konsep kualitas audit internal pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Perbedaan tersebut menjadi landasan pentingnya penelitian mengenai kualitas audit internal pemerintah. Untuk itu perlu dikaji ke faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit internal pemerintah tersebut.

Audit pemerintahan menjadi salah satu elemen penting dalam penegakan good governance. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2005:192) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah, dan hal umum yang dialami oleh organisasi publik karena

output yang dihasilkan berupa pelayanan publik tidak mudah untuk diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan peranan supervisor para auditor menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan, karena selain memantapkan pertimbangan dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan juga penting untuk mencapai harapan pemerintahan yang bersih dan transparan. (Ayura, 2013) mengungkapkan pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk membekali individu dengan pengalaman dan keterampilan sehingga individu tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan yang dimiliki oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebaiknya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 poin 2210 tentang standar umum dijelaskan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah mempunyai tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S-1) atau yang setara.

Pengalaman menurut (Ayuningtyas, 2012) merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor internal untuk menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Semakin tinggi pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor mengusai tugasnya sendiri maupun aktivitas yang diauditnya. Pengalaman juga membentuk auditor mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu mengendalikan kecenderungan emosional terhadap pihak yang diperiksa. Selain pengetahuan dan keahlian, pengalaman auditor memberi kontribusi yang relevan dalam meningkatkan kompetensi auditor.

Setiap praktisi (auditor) wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan (IAPI, 2007-2008). Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998) kompetensi sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk

mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan di mana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Sehingga kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kompetensi auditor yaitu auditor dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama (Elfarini, 2007).

Cousins (2004) menyatakan bahwa supervisi adalah suatu usaha merencanakan, mengatur, mengkoordinir, dan mengontrol yang bertujuan untuk mencapai hasil melalui orang lain. Aktivitas supervisi menunjukkan peranan supervisor dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan bawahan. Peranan supervisor ini meliputi pemeriksaan pekerjaan, pemberian saran dan bimbingan sebagai *feedback* bagi bawahan, dan memberikan dukungan mental bagi bawahan. Jadi, aktivitas supervisi mempunyai korelasi dengan sikap dan perilaku auditor yang diawasi. Supervisi termasuk dalam dalam standar pekerjaan lapangan yang menekankan bahwa pekerjaan harus direncanakan dengan baik, dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan benar.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) terdiri dari: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. Penelitian ini berfokus pada BPKP, karena BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu: audit; konsultasi, asistensi dan evaluasi; pemberantasan KKN; pendidikan dan pelatihan pengawasan (wati, *et al* 2010). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP dengan

kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Penelitian tentang pengaruh pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan peranan supervisor terhadap kualitas auditor internal pemerintah masih banyak diperdebatkan, bukti empiris memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Untuk itu AAPI mengeluarkan Keputusan Nomor: KEP05/AAPI/DPN/2014 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa: 1) hasil audit intern yang berkualitas dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya; dan 2) setiap tahap penugasan audit intern, auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor.

Selain itu, pertimbangan lainnya adalah masih terdapat perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. mengenai pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan peranan supervisor. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitri *et al* (2014) yang menyimpulkan adanya pengaruh antara pendidikan dan kualitas audit internal. Sedangkan Batubara (2008) dalam hasil penelitiannya justru menyimpulkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit internal.

Hasil penelitian Wiratama *et al* (2015) menyimpulkan adanya pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit internal. Namun hasil yang berbeda diungkap oleh Badjuri (2011) yang menyimpulkan bahwa pengalaman tidaklah berpengaruh terhadap kualitas audit internal. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Alim,(2007) yang menyimpulkan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan Gunawan(2012) dalam hasil penelitiannya justru menyimpulkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit internal.

Demikian juga hasil penelitian Nadirsyah *et al* (2013) yang menyimpulkan adanya pengaruh antara peranan supervisor terhadap kualitas audit internal. Namun hasil yang berbeda diungkap oleh Chandra (2006) yang menyimpulkan bahwa peranan supervisor tidaklah berpengaruh terhadap kualitas audit internal.

Pengaruh pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan peranan supervisor terhadap kualitas auditor internal merupakan hal yang penting untuk diteliti. Dengan auditor internal pemerintah yang berkualitas maka akan tercapai pemerintahan yang bersih dan transparan. Peneliti tertarik mengadakan penelitian di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur karena berdasarkan data hasil pemeriksaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, didapatkan data bahwa dari total temuan tahun 2012 sebesar Rp5.661.711.488,08 hanya sebesar Rp4.197.239.487,36 yang ditindaklanjuti, berarti masih ada temuan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp1.464.472.000,72. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih adanya temuan tahun 2012 yang belum ditindaklanjuti sampai tahun 2017. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas hasil audit BPKP masih belum optimal. Fenomena lain yang menunjukkan kualitas hasil audit BPKP belum optimal yakni kasus yang terjadi di BPKP (7/06/2014, www.liputan6.com), dalam situs tersebut menyebutkan bahwa BPKP digugat oleh rekanan PLN, isinya memuat laporan yang dikeluarkan BPKP dinilai cacat hukum. Dengan adanya kasus diatas membuat masyarakat beranggapan mengenai kompetensi atau keahlian yang dimiliki APIP masih kurang sehingga masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam mengaudit.

Berdasarkan penjelasan dan ketidakkonsistenan atau perbedaan hasil penelitian terdahulu seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, menjadi alasan bagi peneliti untuk menemukan bukti empiris tentang “Pengaruh Pendidikan, Pengalaman, Kompetensi, Dan Peranan Supervisor Terhadap Kualitas Audit Internal Pemerintah (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, apakah pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan peranan supervisor berpengaruh terhadap kualitas audit internal pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan peranan supervisor berpengaruh terhadap kualitas audit internal pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir, dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan peranan supervisor berpengaruh terhadap kualitas audit internal pemerintah.
2. Bagi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk perbaikan kualitas audit internal pemerintah yang akan datang.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan kajian lebih lanjut dalam penilaian pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan peranan supervisor berpengaruh terhadap kualitas audit internal pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dilakukan secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Adapun uraian ide pokok yang terdapat pada masing-masing bab dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi penyusunan penelitian ini yakni adanya perhatian terhadap pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan peranan supervisor berpengaruh terhadap kualitas audit internal pemerintah. Bab ini juga memaparkan rumusan masalah yaitu pertanyaan tentang fenomena dan konsep yang memerlukan pemecahan. Tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, dan sistematika penelitian juga dijelaskan dalam bab ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka dijabarkan teori, argumentasi, dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Antara lain teori tentang pendidikan, pengalaman,

kompetensi, dan peranan supervisor berpengaruh terhadap kualitas audit internal pemerintah. Dalam bab tinjauan pustaka juga diuraikan penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini. Selanjutnya juga diuraikan kerangka berfikir yang menggambarkan arah dan model penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang dilakukan yakni metode kuantitatif untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Selain itu, bab ini juga menguraikan identifikasi variabel penelitian dengan variabel dependen yaitu Kualitas audit internal Pemerintah, sedangkan variabel independennya yaitu pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan peranan supervisor. Bab ini juga membahas definisi operasional variabel, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data yaitu dengan kuesioner, serta metode analisis data dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum subjek dan objek penelitian, seperti gambaran umum BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Selain itu bab ini berisi mengenai analisis hasil penelitian, seperti deskripsi karakteristik responden dan analisis pengaruh pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan peranan supervisor berpengaruh terhadap kualitas audit internal pemerintah BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, serta interpretasi hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab simpulan dan saran diuraikan mengenai simpulan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan serta saran untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian agar penelitian sejenis selanjutnya dapat lebih berkembang.